



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 102 TAHUN 2000  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 199 TAHUN 1998  
TENTANG TUNJANGAN DOSEN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa tunjangan dosen perguruan tinggi negeri sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu menyesuaikan tunjangan dosen perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama dengan Keputusan Presiden;

**Mengingat** :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
8. Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 199 TAHUN 1998 TENTANG TUNJANGAN DOSEN.**

Pasal I

Mengubah ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen sehingga Lampiran I, dan Lampiran II menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II A, dan Lampiran II B Keputusan Presiden ini.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 April 2000.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 102 TAHUN 2000  
TANGGAL : 26 Juli 2000

TUNJANGAN DOSEN TERHITUNG MULAI APRIL 2000

NO.	JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1	2	3
1.	GURU BESAR	Rp. 900.000,00
2.	GURU BESAR MADYA	Rp. 772.500,00
3.	LEKTOR KEPALA	Rp. 645.000,00
4.	LEKTOR KEPALA MADYA	Rp. 600.000,00
5.	LEKTOR	Rp. 562.500,00
6.	LEKTOR MADYA	Rp. 502.500,00
7.	LEKTOR MUDA	Rp. 487.500,00
8.	ASISTEN AHLI	Rp. 270.000,00
9.	ASISTEN AHLI MADYA	Rp. 187.500,00
10.	ASISTEN	Rp. 150.000,00
11.	ASISTEN MADYA	Rp. 120.000,00
12.	ASISTEN MUDA	Rp. 90.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN II A  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 102 TAHUN 2000  
 TANGGAL : 26 Juli 2000

TUNJANGAN DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI REKTOR, PEMBANTU REKTOR, DEKAN,  
 PEMBANTU DEKAN, KETUA SEKOLAH TINGGI, DIREKTUR POLITEKNIK, DAN DIREKTUR AKADEMI  
 TERHITUNG MULAI APRIL SAMPAI DENGAN MEI TAHUN 2000

NO.	JABATAN		BESAR TUNJANGAN
1	2	3	4
1.	REKTOR	GURU BESAR GURU BESAR MADYA LEKTOR KEPALA	Rp. 9.000.000,00 Rp. 8.550.000,00 Rp. 8.100.000,00
2.	PEMBANTU REKTOR/ DEKAN	GURU BESAR GURU BESAR MADYA LEKTOR KEPALA LEKTOR KEPALA MADYA	Rp. 7.000.000,00 Rp. 6.600.000,00 Rp. 6.200.000,00 Rp. 5.800.000,00
3.	PEMBANTU DEKAN/ KETUA SEKOLAH TINGGI	GURU BESAR GURU BESAR MADYA LEKTOR KEPALA LEKTOR KEPALA MADYA LEKTOR	Rp. 5.000.000,00 Rp. 4.650.000,00 Rp. 4.300.000,00 Rp. 4.000.000,00 Rp. 3.600.000,00
4.	DIREKTUR POLITEKNIK/ AKADEMI	GURU BESAR GURU BESAR MADYA LEKTOR KEPALA LEKTOR KEPALA MADYA LEKTOR LEKTOR MADYA	Rp. 3.000.000,00 Rp. 2.800.000,00 Rp. 2.600.000,00 Rp. 2.300.000,00 Rp. 2.200.000,00 Rp. 1.850.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN II B  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 102 TAHUN 2000  
 TANGGAL : 26 Juli 2000

TUNJANGAN DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI REKTOR,  
 PEMBANTU REKTOR, DEKAN, PEMBANTU DEKAN, KETUA SEKOLAH TINGGI,  
 DIREKTUR POLITEKNIK, DAN DIREKTUR AKADEMI  
 TERHITUNG MULAI JUNI TAHUN 2000

NO.	JABATAN		BESAR TUNJANGAN
1	2	3	4
1.	REKTOR	GURU BESAR GURU BESAR MADYA LEKTOR KEPALA	Rp. 4.500.000,00 Rp. 4.275.000,00 Rp. 4.050.000,00
2.	PEMBANTU REKTOR/DEKAN	GURU BESAR GURU BESAR MADYA LEKTOR KEPALA LEKTOR KEPALA MADYA	Rp. 3.500.000,00 Rp. 3.300.000,00 Rp. 3.100.000,00 Rp. 2.900.000,00
3.	PEMBANTU DEKAN/ KETUA SEKOLAH TINGGI	GURU BESAR GURU BESAR MADYA LEKTOR KEPALA LEKTOR KEPALA MADYA LEKTOR	Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.325.000,00 Rp. 2.150.000,00 Rp. 2.000.000,00 Rp. 1.800.000,00
4.	DIREKTUR POLITEKNIK/ AKADEMI	GURU BESAR GURU BESAR MADYA LEKTOR KEPALA LEKTOR KEPALA MADYA LEKTOR LEKTOR MADYA	Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.400.000,00 Rp. 1.300.000,00 Rp. 1.150.000,00 Rp. 1.100.000,00 Rp. 925.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
 ABDURRAHMAN WAHID